



BUPATI SIDOARJO

PERATURAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 44 TAHUN 2011

TENTANG

KEWAJIBAN PENGEMBANG PERUMAHAN MENYEDIAKAN TANAH MAKAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya warga perumahan dalam hal penyediaan tanah pemakaman umum, perlu mengatur kewajiban Pengembang Perumahan dalam hal penyediaan tanah makam dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewajiban Pengembang Perumahan Menyediakan Tanah Makam;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 – Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 Nomor 2 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 Nomor 4 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010 - 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 2 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEWAJIBAN PENGEMBANG PERUMAHAN UNTUK BERPERAN SERTA MENYEDIAKAN TANAH MAKAM.**

Pasal 1

- (1) Setiap Pengembang Perumahan wajib menyediakan tanah makam.
- (2) Luasan tanah makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 2% (dua persen) dari luas perumahan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Sidoarjo terkait persetujuan rencana tapak (site plan) perumahan tersebut.

Pasal 2

- (1) Penyediaan tanah makam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat dilaksanakan dengan:
 - a. menyediakan tanah makam di dalam lokasi perumahan atau di luar lokasi perumahan;
 - b. menyediakan tanah makam melalui kerjasama dengan pihak desa/ kelurahan setempat untuk mengembangkan makam yang sudah ada di desa/ kelurahan dimaksud; atau
 - c. menyediakan tanah makam melalui tanah makam yang disiapkan oleh Asosiasi Pengembang Perumahan di Sidoarjo.
- (2) Penyediaan tanah makam diluar lokasi perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dibuktikan peruntukannya.
- (3) Bukti penyediaan tanah makam diluar lokasi perumahan, penyediaan tanah makam melalui kerjasama dengan pihak desa/kelurahan, penyediaan tanah makam melalui Asosiasi Pengembang Perumahan oleh pengembang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan bersamaan dengan pengurusan persetujuan rencana tapak (site plan).
- (4) Asosiasi Pengembang Perumahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dalam rangka penyediaan tanah makam wajib melaporkan perkembangan penyediaan tanah makam secara berkala kepada Bupati.

Pasal 3

Tanah makam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan c adalah merupakan fasilitas sosial dan merupakan aset Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan terlebih dahulu melalui mekanisme penyerahan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Terhadap sisa dana yang terkumpul sebagai akibat kewajiban Pengembang Perumahan untuk berperan serta dalam penyediaan tanah makam sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 620 Tahun 1996 tentang Kewajiban Pengembang Perumahan untuk Berperan Serta Menyediakan Tanah Pemakaman Umum di Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo beserta perubahannya, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bekerja sama dengan Asosiasi Pengembang Perumahan di Sidoarjo mewujudkannya dalam bentuk tanah makam yang selanjutnya dihibahkan kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 620 Tahun 1996 tentang Kewajiban Pengembang Perumahan untuk Berperan Serta Menyediakan Tanah Pemakaman Umum di Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Tanggal 19 Nopember 1996 Nomor 528 Tahun 1996 Seri D3) beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 31 Oktober 2011

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 7 NOPEMBER 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,



VINO RUDY MUNTIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2011 NOMOR 44